

Prospektus

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV

TANGGAL EFEKTIF : 18 Juli 2017

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 24 Juli 2017

Reksa Dana Terproteksi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV ("selanjutnya disebut VALBURY CAPITAL PROTECTED IV") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang - Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV bertujuan untuk memberikan proteksi 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi berupa Efek Bersifat Utang sebagaimana diatur dalam BAB V angka 2 huruf A Prospektus yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Akhir Investasi dan potensi tambahan Hasil Investasi pada Tanggal Akhir Investasi melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk layak investasi (*investment grade*) dan/atau Surat Utang Negara dan/atau Efek Bersifat Ekuitas dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



PENAWARAN UMUM

PT. Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terbatas dengan jumlah Unit Penyertaan sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.

MANAJER INVESTASI



PT. Valbury Capital Management

PT Valbury Capital Management

Menara Karya 9th Fl.

Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950

Telepon : (021) 255-33747

Faksimili : (021) 255-33797

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV akan melakukan investasi tidak lebih dari 21 (dua puluh satu tahun) dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

A. minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang yang ditujukan untuk menjadi basis nilai proteksi dari portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta Surat Utang Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

B. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) pada :

1. Efek Bersifat Utang, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta Surat Utang Negara; dan/atau
2. Efek Bersifat Ekuitas dari perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan / atau
3. Setara kas;

yang ditujukan untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal di atas nilai proteksi dari portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Operasional

CBD BSD City Lot I No. 5
Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong – Tangerang Selatan 151310

Telepon : (021) 25541229, 25541227

Faksimili : (021) 29411502, 29411512

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,00% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dibebankan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 5,00% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada BAB X Prospektus ini.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI.

UNTUK DIPERHATIKAN

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA.

ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN VALBURY CAPITAL PROTECTED IV AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN VALBURY CAPITAL PROTECTED IV YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB IX MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	KETERANGAN TENTANG VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.....	11
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	17
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	19
BAB VI	MEKANISME PROTEKSI INVESTASI	23
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR.....	24
BAB VIII	PERPAJAKAN.....	26
BAB IX	FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI	28
BAB X	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	31
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	35
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	35
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	37
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	40
BAB XVI	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN BERTAHAP.....	43
BAB XVII	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR.....	44
BAB XVIII	PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN.....	45
BAB XIX	JANGKA WAKTU SERTA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	47
BAB XX	SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	50
BAB XXI	KESALAHAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH.....	54
BAB XXII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	55
BAB XXIII	PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	56
BAB XXIV	ARBITRASE.....	57
BAB XXV	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	59

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1. **"Afiliasi"** adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **"Agen Penjual Efek Reksa Dana"** adalah pihak yang melakukan penjualan Unit Penyertaan berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan.
3. **"Bank Kustodian"** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. **"Bapepam dan LK"** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih ke OJK.
5. **"Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan"** adalah Surat bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
6. **"Bursa Efek"** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.
7. **"Dokumen Keterbukaan Produk"** adalah dokumen yang memuat secara rinci instrumen-instrumen investasi yang akan ada di dalam portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dan ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari VALBURY CAPITAL PROTECTED IV serta informasi material lainnya. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.
8. **"Efek"** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
9. **"Efek Bersifat Ekuitas"**, adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham -atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham

10. **"Efek Bersifat Utang"** adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).
11. **"Efektif"** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang dibuktikan dengan surat pernyataan Efektif atas VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang diterbitkan oleh OJK.
12. **"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
13. **"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
14. **"Formulir Profil Pemodal"** adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
15. **"Hari Bursa"** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bursa Efek sebagai hari libur.
16. **"Hari Kalender"** adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
17. **"Hari Kerja"** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
18. **"Hasil Investasi"** adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang terdiri dari Hasil Investasi yang berasal dari portofolio berbasis proteksi dan portofolio berbasis tambahan nilai.
19. **"Hasil Investasi Berbasis Proteksi"** adalah Hasil Investasi portofolio Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta Surat Utang Negara.
20. **"Hasil Investasi Berbasis Tambahan Nilai"** adalah Hasil Investasi portofolio pada Efek Bersifat Utang yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta Surat Utang Negara, Efek Bersifat Ekuitas dari perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan/atau setara kas.

21. **"Kontrak"** adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV No. 3 tanggal 5 Juni 2017 dan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV No. 15 tanggal 11 Desember 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Chandra Lim, SH, LL.M., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
22. **"Kebijakan Investasi"** adalah kebijakan yang ditentukan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Bab V Prospektus.
23. **"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen"** adalah ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
24. **"Kustodian"** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
25. **"Laporan Bulanan"** adalah laporan yang wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang pada saat Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Nomor X.D.1. beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat email Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
26. **"Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)"** adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
27. **"Manajer Investasi"** pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah PT Valbury Capital Management.
28. **"Masa Penawaran"** adalah masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan selama maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif, yang tanggalnya tercantum pada halaman sampul Prospektus.

29. **"Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih"** adalah metode yang digunakan oleh Manajer Investasi untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan mengacu pada Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2.
30. **"Nasabah"** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
31. **"Nilai Aktiva Bersih (NAB)"** adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan POJK Nomor 47/POJK.04/2015.
32. **"Nilai Pasar Wajar (*fair market value*)"** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2.
33. **"OJK/Otoritas Jasa Keuangan"** adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
34. **"Pelunasan Akhir"** adalah pelunasan atas seluruh investasi Pemegang Unit Penyertaan pada VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Akhir Investasi, dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar nilai yang diproteksi.
35. **"Pelunasan Bertahap"** adalah pelunasan atas sebagian investasi Pemegang Unit Penyertaan pada VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sebelum Tanggal Pelunasan Akhir yang wajib dilakukan Manajer Investasi dengan membeli kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam waktu bersamaan (serentak) yang disesuaikan dengan Tanggal Jatuh Tempo dari atau pelaksanaan opsi Penerbit untuk melunasi (jika ada) Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang secara rinci dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.
36. **"Pelunasan Lebih Awal"** adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi untuk melakukan pelunasan seluruh Unit Penyertaan yang masih dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Akhir Investasi karena sebab-sebab yang tercantum dalam BAB XVII Prospektus, yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut.
37. **"Penjualan Kembali"** adalah Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya pada Tanggal Penjualan Kembali dengan memperoleh Hasil Investasi.
38. **"Pemegang Unit Penyertaan"** adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV melalui kepemilikan Unit Penyertaan.

39. **“Penawaran Umum”** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak.
40. **“Peraturan Nomor IV.C.2”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
41. **“Peraturan Nomor IV.D.2”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
42. **“Peraturan Nomor X.D.1”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.
43. **“Pernyataan Pendaftaran”** adalah pernyataan yang disampaikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran POJK No. 23/POJK.04/2016 yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana termasuk Daftar Dokumen yang harus dilampirkan.
44. **“POJK Nomor 1/POJK.07/2013”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
45. **“POJK Nomor 12/POJK.01/2017”** adalah Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
46. **“POJK Nomor 39/POJK.04/2014”** adalah Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
47. **“POJK Nomor 48/POJK.04/2015”** adalah Peraturan OJK Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
48. **“POJK Nomor 23/POJK.04/2016”** adalah Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari..
49. **“Pokok Investasi”** adalah investasi awal Pemegang Unit Penyertaan atau uang yang diinvestasikan pertama kali oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV pada Masa Penawaran.
50. **“Portofolio Efek”** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dirinci dalam BAB V Prospektus.
51. **“Prinsip Mengenal Nasabah”** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
 - c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai; sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017.
52. **“Prospektus”** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
53. **“Reksa Dana”** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.
54. **“SOJK No. 1/SEOJK.04/2015”** Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana” adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
55. **“SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014”** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
56. **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”** adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- a. Tanggal Awal Investasi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan untuk pembelian merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan;
 - b. Tanggal Pelunasan Bertahap; dan
 - c. Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.
- Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:
1. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit VALBURY CAPITAL PROTECTED IV; dan/atau
 2. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.
57. **“Tanggal Akhir Investasi”** adalah tanggal berakhirnya investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yaitu 21 (dua puluh satu) tahun setelah Tanggal Peluncuran yang jatuh pada Tanggal Jatuh Tempo terakhir dari Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta Surat Utang Negara dalam portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dan seluruh Efek lainnya.

58. **"Tanggal Awal Investasi"** adalah hari pertama dilakukannya investasi oleh VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dan merupakan tanggal dimana Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV diterbitkan berdasarkan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan pada Periode Penawaran Umum dan pertama kali Nilai Aktiva Bersih VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan. Tanggal Awal Investasi dilakukan maksimum 7 (tujuh) Hari Bursa setelah berakhirnya Masa Penawaran, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Awal Investasi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
59. **"Tanggal Efektif"** adalah tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Terproteksi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dinyatakan Efektif oleh OJK.
60. **"Tanggal Jatuh Tempo"** adalah tanggal jatuh tempo pokok obligasi yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.
61. **"Tanggal Pelunasan Bertahap"** adalah tanggal-tanggal sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, yang disesuaikan dengan Tanggal Jatuh Tempo, dimana Manajer Investasi akan melakukan pelunasan sebagian Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang yang merupakan basis nilai proteksi secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah penentuan Pelunasan Bertahap. Apabila Tanggal Pelunasan Bertahap yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Bertahap adalah Hari Bursa berikutnya.
62. **"Tanggal Pelunasan Akhir"** adalah tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran Pelunasan Akhir yang dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Akhir Investasi. Apabila Tanggal Akhir Investasi bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Akhir Investasi.
63. **"Tanggal Pelunasan Lebih Awal"** adalah tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran Pelunasan Lebih Awal yang dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah ditentukannya Pelunasan Lebih Awal. Apabila Tanggal Pelunasan Lebih Awal yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Lebih Awal adalah Hari Bursa berikutnya.
64. **"Tanggal Peluncuran"** adalah hari pertama diterbitkannya Unit Penyertaan yaitu maksimum 7 (tujuh) Hari Bursa setelah berakhirnya Masa Penawaran.
65. **"Tanggal Pembagian Hasil"** adalah tanggal dimana Manajer Investasi dapat membagikan seluruh atau sebagian atau tidak sama sekali Hasil Investasi Berbasis Nilai Proteksi kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam periode investasi selama 21 (dua puluh satu) tahun secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan, dimana pada periode tersebut Manajer Investasi juga dapat membagikan Hasil Investasi Berbasis Tambahan Nilai kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dibayarkan pertama kali (jika ada) pada awal bulan ke-7 setelah Tanggal Peluncuran dan Tanggal Pembagian Hasil selanjutnya adalah 6 (enam) bulan berikutnya setelah penerimaan Hasil Investasi Berbasis Proteksi (jika ada). Apabila Tanggal Pembagian Hasil yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pembagian Hasil adalah Hari Bursa berikutnya dengan memperhatikan komposisi investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sesuai dengan kebijakan investasi.
66. **"Tanggal Penjualan Kembali"** adalah tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/bunga terakhir pada periode 6 (enam) bulan yang bersangkutan dari Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV. Tanggal Penjualan Kembali secara rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih VALBURY CAPITAL PROTECTED IV pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

67. **"UUPM"** adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
68. **"Unit Penyertaan"** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.
69. **"VALBURY CAPITAL PROTECTED IV"** adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak.

BAB II KETERANGAN TENTANG VALBURY CAPITAL PROTECTED IV

1. PEMBENTUKAN

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV No. 3 tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. VALBURY CAPITAL PROTECTED IV telah memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sebagaimana tercantum dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-383/D.04/2017 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV tanggal 18 Juli 2017.

2. PENAWARAN UMUM

PT Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terbatas dengan jumlah Unit Penyertaan sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Masa Penawaran adalah maksimum selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa dihitung sejak Tanggal Efektif. Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak memutuskan untuk tidak meluncurkan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dan mengembalikan uang Nasabah penerbitan Unit Penyertaan apabila terjadi :

- sampai dengan akhir Masa Penawaran, jumlah minimum Unit Penyertaan yang ditentukan tidak mencapai 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan; dan/atau
- dalam Masa Penawaran, terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dana investasi milik calon Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dibatalkannya Penawaran Umum tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dimana biaya bank menjadi tanggungan calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan ditetapkan sebesar 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan dan berlaku kelipatan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

3. MEKANISME PROTEKSI INVESTASI

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut merupakan akumulasi hasil pelunasan Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi. Pokok Investasi yang diproteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan secara bertahap dari hasil pelunasan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Bertahap dan Tanggal Pelunasan Akhir, sehingga Pokok Investasi yang diproteksi tersebut akan diperoleh secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Penjelasan lengkap mengenai Mekanisme Proteksi Investasi ini diuraikan dalam BAB VI Prospektus.

4. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN BERTAHAP

Pada Tanggal Pelunasan Bertahap, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar hasil pelunasan Efek Bersifat Utang yang merupakan bagian dari portofolio investasi berbasis proteksi yang jatuh tempo. Pelunasan Bertahap Unit Penyertaan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Bertahap. Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Bertahap ini diuraikan dalam BAB XV Prospektus.

5. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat memutuskan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal disebabkan karena keadaan yang dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan ini diuraikan dalam BAB XVII Prospektus.

6. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pada Tanggal Pembagian Hasil, Manajer Investasi dapat membagikan seluruh atau sebagian atau tidak sama sekali Hasil Investasi Berbasis Proteksi secara serentak dan proposional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dimana pada tanggal tersebut Manajer Investasi juga dapat membagikan Hasil Investasi Berbasis Tambahan Nilai kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Penjelasan lengkap mengenai Pembagian Hasil Investasi ini diuraikan dalam BAB V Prospektus.

7. MANFAAT BERINVESTASI PADA VALBURY CAPITAL PROTECTED IV

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut :

a. Proteksi 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV memberikan proteksi 100% atas Pokok Investasi pada Tanggal Akhir Investasi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan diproteksi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) pada Tanggal Akhir Investasi.

b. Pembagian Hasil Investasi secara periodik

Manajer Investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi yang berasal dari keuntungan yang diperoleh secara periodik.

c. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

d. Pertumbuhan Nilai Investasi

Pemegang Unit Penyertaan yang menginvestasikan dananya pada VALBURY CAPITAL PROTECTED IV memiliki kesempatan untuk memperoleh Hasil Investasi yang lebih terukur dibandingkan dengan produk konvensional.

e. Transparansi

Pemegang Unit Penyertaan akan menerima laporan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.D.1 serta informasi Nilai Aktiva Bersih minimum setiap bulan di surat kabar dengan sirkulasi nasional.

8. PENGELOLA INVESTASI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV

Komite Investasi

Komite Investasi memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam mengelola VALBURY CAPITAL PROTECTED IV agar sesuai dengan kebijakan dan tujuan investasi yang telah digariskan. Komite Investasi saat ini terdiri dari :

1. Budi Haryono

Dilahirkan di Jakarta tahun 1947. Mengawali karirnya sejak tahun 1965 dengan menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Sekuritas Indonesia pada tahun 2000 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Valbury Capital Management.

2. Mandy Satria Budiman

Dilahirkan di Jakarta tahun 1975. Master of Fine Arts, Academy of Arts University, San Fransisco, California, USA pada tahun 2008. Mengawali karirnya sebagai *Marketing Manager* di Tanjung Raya Corporindo pada tahun 1999. Memulai karir di bidang Pasar Modal sejak Mei 2010 dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* Institutional Sales PT Valbury Sekuritas Indonesia. Memiliki ijin Perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-529/BL/WPPE/2011 tanggal 26 September 2011. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Valbury Capital Management.

3. Andrew Hendrikch Haryono

Dilahirkan di Jakarta tahun 1977. Lulusan Program *Science, Finance & Information Technology*, Babson College, Babson Park, MA, USA pada tahun 1999. Mengawali karirnya sejak tahun 1999 dan saat ini menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Beliau mulai bergabung di bidang Pasar Modal sejak tahun 2012 dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Sekuritas Indonesia.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV terdiri dari :

1. Wisnu Darmawan (Ketua)

Dilahirkan di Jakarta tahun 1969. Sarjana Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional Tahun 1993, Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007 dan Universitas Krishna Dipayana jurusan Ilmu Hukum. Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Pasar Modal, dengan memulai karirnya sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 di PT Bakrie Securities sebagai Research - Analyst Staff, di PT Sarijaya Permana Sekuritas tahun 1999 hingga 2001 sebagai Research Analyst - Senior Officer, 2001 hingga 2004 sebagai Corporate Finance Manager, PT Raihanz Investment tahun 2004 hingga 2005 sebagai Direktur Operasional, PT AIM Trust tahun 2005 hingga 2007 sebagai Direktur Operasional. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor : Kep-585/PM/IP/PPE/2000 tanggal 29 Desember 2000, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan Nomor : Kep-52/PM/IP/WPEE/2002 tanggal 3 Juli 2002 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-209/PM.212/PJ-WPEE/2016 tanggal 17 November 2016 dan Wakil Manajer Investasi dengan Nomor : Kep-41/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-683/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016 dari otoritas Pasar Modal. Beliau bergabung dengan PT Valbury Sekuritas Indonesia tahun 2009 hingga 2016 Sebagai Direktur Corporate Finance & Compliance dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Valbury Capital Management.

2. Dede Surjadi (Anggota)

Dilahirkan di Jakarta tahun 1970. Bachelor of Science jurusan Teknik Kimia Michigan Technological University lulus tahun 1993, Master of Science jurusan Teknik Kimia The Ohio State University lulus tahun 1996, Magister Manajemen STIE IBil lulus tahun 2003. Memulai karir pada tahun 1997 hingga 1999 di PT. Iwaki Singapore Indonesia sebagai Senior Sales Executive, tahun 1999 hingga 2010 di PT. Putrisari Kimianusa sebagai Assistant General Manager. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-330/BL/WPPE/2010 tanggal 13 Agustus 2010, memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : KEP-15/BL/WPEE/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-130/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-659/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016. Beliau bergabung dengan PT Valbury Sekuritas Indonesia tahun 2010 hingga 2016 Sebagai Branch Manager dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai General Manager di PT Valbury Capital Management.

3. Christovel Fransiscus (Anggota)

Dilahirkan di Jakarta tahun 1987. Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen ABFI Perbanas Tahun 2013, Memulai karir sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai Account Executive di Danareksa Sekuritas. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-382/BL/WPPE/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-58/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-253/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 8 November 2016. Beliau bergabung di PT Valbury Capital Management sejak tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset.

4. Andri Goklas (Anggota)

Dilahirkan di Bekasi 1988. Sarjana Jurusan Ekonomi dari Universitas Advent Indonesia Bandung (UNAI). Memulai karir di Industri Pasar Modal sebagai Staff Research Analyst di PT. Buana Capital Tahun 2011, serta tahun 2012 Pada PT. OSO Securities. Pada tahun 2015 beliau bergabung di PT. Narada Kapital Indonesia sebagai Portofolio Manager, kemudian pada tahun 2017 bergabung di PT. Valbury Capital Management. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-371/PM.22/WPPE/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-164/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-179/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 25 Oktober 2016. Selain itu juga memiliki sertifikasi profesi Financial Planner (CFP®).

BAB III MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Valbury Capital Management (selanjutnya disebut "VCM") adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha manajer investasi dari PT Valbury Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "VSI"). VCM didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48326.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012.

VCM telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-11/BL/MI/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Valbury Capital Management tanggal 28 Desember 2012.

Komposisi pemegang saham VCM berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta adalah PT Valbury Sekuritas Indonesia sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen), PT Gading Dana Lestari sebesar 20% (dua puluh persen), dan Tuan Goh Siew Giap sebesar 1% (satu persen).

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi VCM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Haryono
Komisaris : Mandy Satria Budiman

Susunan Direksi

Direktur Utama : Wisnu Darmawan
Direktur : Yosep Hendarto

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Pada tahun 2007 melalui Divisi Aset Manajemen, VSI telah meluncurkan Reksa Dana Valbury Inklusi yang merupakan reksa dana pertama di Indonesia yang ditujukan guna membangun kepedulian terhadap Penyandang Cacat melalui kerja sama antara Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) dan VSI. Selain itu VSI juga menerbitkan beberapa produk – produk Reksa Dana pada saat itu, namun telah dibubarkan karena telah memasuki masa jatuh tempo.

Pada tahun 2013 berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Inklusi No. 06 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, VSI telah mengalihkan Reksa Dana Valbury Inklusi ke VCM dan berdasarkan Akta Pembubaran Reksa Dana Valbury Inklusi No. 10 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H . LL.M, Notaris di Jakarta, antara VCM dan Bank Kustodian telah sepakat membubarkan Reksa Dana Valbury Inklusi. Di tahun 2013, VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-119/D.04/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas produk Reksa Dana Valbury Balanced I dan telah diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2013.

Pada tahun 2014 VCM selaku Manajer Investasi telah menerbitkan 2 (dua) Reksa Dana, ditandai dengan diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-123/D.04/2014 tanggal 28 Februari 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected I dan telah diluncurkan pada tanggal 30 Mei 2014 serta telah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-335/D.04/2014 tanggal 2 Juli 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Equity I dan telah diluncurkan pada tanggal 20 Agustus 2014.

Pada tahun 2015 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-105/D.04/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected II dan telah diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2015. Pada Juli 2015 VCM dan Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected I berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected I No. 27 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2016 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-42/D.04/2016 tanggal 9 Februari 2016 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected III dan telah diluncurkan pada tanggal 9 Juni 2016. Pada Juli 2016 VCM dan Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected II berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected II No. 29 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2017 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-280/D.04/2017 tanggal 2 Juni 2017 atas produk Reksa Dana Valbury Money Market I dan telah diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2017. Pada tanggal 13 Juli 2017 VCM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected III berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected III No. 10 tanggal 5 September 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Pada tanggal 18 Juli 2017 VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-383/D.04/2017 tanggal 18 Juli 2017 atas produk Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV dan telah diluncurkan pada tanggal 20 Desember 2017. Pada tanggal 31 Agustus 2017 VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-506/PM.21/2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas produk Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected V dan telah diluncurkan pada tanggal 9 Oktober 2017. Pada tanggal 18 September 2017 VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-548/PM.21/2017 tanggal 18 September 2017 atas produk Reksa Dana Valbury Fixed Income Fund I dan telah diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2017.

Selain meluncurkan produk Reksa Dana, VCM juga mengelola dana berdasarkan kontrak serta memberikan jasa penasihat investasi kepada pihak ketiga

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Valbury Sekuritas Indonesia dan PT Gading Dana Lestari.

BAB IV BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Negara Indonesia” No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., notaris di Jakarta, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang mengubah bentuk BNI menjadi perusahaan perseroan (persero) atau dikenal sebagai perseroan terbatas sebagaimana diatur Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI sejak tanggal 5 Juli 1946, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2017, BNI memiliki total aset sebesar Rp 709 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.875 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 2.150 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 16.071 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu: Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga tanggal Januari 2018, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 209 Trilyun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 158 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 27 (dua puluh tujuh) manajer investasi untuk mengadministrasikan 101 (seratus satu) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Management dan PT BNI Remittance Ltd.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV adalah memberikan proteksi 100% (seratus Persen) terhadap Pokok Investasi berupa Efek Bersifat Utang sebagaimana diatur dalam BAB V angka 2 huruf A Prospektus yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Akhir Investasi dan potensi tambahan Hasil Investasi pada Tanggal Akhir Investasi melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) dan/ atau Surat Utang Negara dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas dan/ atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak, VALBURY CAPITAL PROTECTED IV akan melakukan investasi tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dengan target komposisi sebagai berikut :

- A. minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang yang ditujukan untuk menjadi basis nilai proteksi dari portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta Surat Utang Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- B. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) pada :
 1. Efek Bersifat Utang, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta Surat Utang Negara; dan/atau
 2. Efek Bersifat Ekuitas dari perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan/atau
 3. Setara kas;
yang ditujukan untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal di atas nilai proteksi dari portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kriteria pemilihan Efek yang menjadi basis nilai proteksi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- (i) dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau telah dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*);
- (ii) Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi diinvestasikan sampai Tanggal Akhir Investasi yang sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah investasi yang diproteksi.

Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi yang diinvestasikan tidak dapat dijual sebelum Tanggal Jatuh Tempo kecuali dalam hal:

- (i) pemenuhan Pelunasan Lebih Awal; atau
- (ii) penurunan peringkat Efek; atau
- (iii) pembubaran dan likuidasi.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

Dalam hal terdapat Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi yang jatuh tempo maka uang hasil pelunasan Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi tersebut wajib dibagikan kepada investor paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Bertahap. Pembagian uang hasil pelunasan Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi yang jatuh tempo tersebut di atas akan menyebabkan perubahan komposisi portofolio investasi dalam Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi namun tidak akan mempengaruhi proteksi minimum 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Dana yang diperoleh dari portofolio yang berbasis tambahan nilai berupa kupon dan/atau pokok yang jatuh tempo dari Efek Bersifat Utang dapat diinvestasikan dalam bentuk Efek yang termasuk dalam kategori portofolio tambahan hasil yang akan didistribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek VALBURY CAPITAL PROTECTED IV tersebut di atas, kecuali dalam rangka :

- (i) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (ii) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam BAB V angka 2 di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya pernyataan pendaftaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

3. PEMBATASAN INVESTASI

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV akan dikelola sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016, maka dalam melaksanakan pengelolaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- ii. memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan ketentuan pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak yang jumlahnya lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
Larangan tidak berlaku bagi bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- iv. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa

- Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- v. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - vi. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih VALBURY CAPITAL PROTECTED IV pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - vii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - viii. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - ix. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - x. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - xi. terlibat dalam transaksi marjin;
 - xii. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - xiii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - xiv. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - xv. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - xvi. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - xvii. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek tersebut antara Manajer Investasi dari Bank Kustodian.

Selain pembatasan investasi sebagaimana dimaksud pada BAB V angka 3, sesuai POJK Nomor 48/POJK.04/2015, dalam melakukan pengelolaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, Manajer Investasi wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- i) Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih;
- ii) Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek Bersifat Utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
- iii) Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada butir ii) tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Negara;
- iv) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir ii) di atas (Efek Bersifat Utang yang merupakan basis nilai proteksi), kecuali dalam rangka adanya penurunan peringkat Efek;
- v) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi *underlying* dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Bersifat Utang tetap menjadi basis nilai proteksi; dan
- vi) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan BAB V angka 3 Prospektus ini.

Ketentuan tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pada Tanggal Pembagian Hasil, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi Berbasis Proteksi secara serentak dan proposional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dimana pada tanggal tersebut Manajer Investasi juga dapat membagikan Hasil Investasi Berbasis Tambahan Nilai kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan membagikan Hasil Investasi dalam bentuk tunai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV untuk memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Akhir Investasi dengan memperhatikan komposisi investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sesuai dengan kebijakan investasi.

BAB VI MEKANISME PROTEKSI INVESTASI

1. MEKANISME PROTEKSI

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, dimana pada Tanggal Akhir Investasi, Efek Bersifat Utang dalam portofolio investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang merupakan basis nilai proteksi atas Pokok Investasi tersebut akan memiliki Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

2. POKOK INVESTASI YANG TERPROTEKSI

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut merupakan akumulasi hasil pelunasan Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi. Pokok Investasi yang diproteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan secara bertahap dari hasil pelunasan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Bertahap dan Tanggal Pelunasan Akhir, sehingga Pokok Investasi yang diproteksi tersebut akan diperoleh secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir.

3. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA KETENTUAN PROTEKSI

Proteksi atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir hanya akan berlaku pada Tanggal Pelunasan Akhir, kecuali terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam angka 4 di bawah yang menyebabkan jangka waktu VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dipercepat karena tidak dapat memenuhi kewajiban proteksi.

4. RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN BAGI BERLAKUNYA MEKANISME PROTEKSI

Mekanisme proteksi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV hanya akan berlaku apabila :

- a. Tidak ada penerbit Efek Bersifat Utang yang merupakan basis nilai proteksi atas Pokok Investasi dalam portofolio investasi yang menjadi basis proteksi yang gagal dalam membayar kewajibannya baik pokok utang maupun bunga yang menyebabkan Hasil Investasi tidak menutupi jumlah nilai yang diproteksi hingga Tanggal Pelunasan Akhir; dan/atau
- b. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
- c. Tidak terjadinya Keadaan Kahar; dan/atau
- d. Tidak terjadinya risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Prospektus.

5. HILANGNYA ATAU BERKURANGNYA HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ATAS PROTEKSI

Pemegang Unit Penyertaan kehilangan hak atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya apabila terjadi ketentuan tersebut dalam angka 4 di atas.

BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 , yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerimaan Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
 1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang wajib dibubarkan karena :
1. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang VALBURY CAPITAL PROTECTED IV tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki prosedur standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 5. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 6. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan di kemudian hari, maka VALBURY CAPITAL PROTECTED IV akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("UU PPh")
	b. Bunga Obligasi	PPH Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{*)} Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP No. 100 Tahun 2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

A. RISIKO YANG DAPAT MEMPENGARUHI PORTOFOLIO BERBASIS PROTEKSI

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen bersifat utang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. RISIKO WANPRESTASI DAN PELUNASAN DIPERCEPAT

Manajer Investasi akan berusaha memberikan Hasil Investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana VALBURY CAPITAL PROTECTED IV berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dapat wanprestasi (*default*) atau dapat melakukan pelunasan dipercepat dalam memenuhi kewajibannya maka hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

3. RISIKO KREDIT

Obligasi Korporasi mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Apabila suatu perusahaan yang menerbitkan salah satu obligasi Korporasi yang dimiliki oleh VALBURY CAPITAL PROTECTED IV tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau pokok obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih dapat berkurang.

4. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan Efek Bersifat Utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan Hasil Investasi yang akan diterima oleh VALBURY CAPITAL PROTECTED IV. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. RISIKO PELUNASAN LEBIH AWAL

Risiko ini terkait dengan potensi berkurangnya Hasil Investasi dan Pokok Investasi akibat adanya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi demi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, yang disebabkan oleh suatu keadaan yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan secara signifikan.

6. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Risiko yang timbul karena dibubarkannya VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sebelum Tanggal Akhir Investasi. Pembubaran ini dapat timbul karena:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

Apabila pembubaran terjadi disebabkan poin (b) dan (c) diatas, nilai proteksi sebesar 100% (seratus persen) tidak berlaku lagi. Portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dinilai berdasarkan harga pasar pada saat likuidasi dan dapat lebih rendah dari Pokok Investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat kehilangan proteksi terhadap Pokok Investasi.

7. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- b. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang telah ditetapkan di depan sebelum VALBURY CAPITAL PROTECTED IV diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dapat dilunasi lebih awal (atau dibubarkan sebelum Tanggal Akhir Investasi).

B. RISIKO YANG DAPAT MEMPENGARUHI PORTOFOLIO POTENSI TAMBAHAN HASIL

1. RISIKO PASAR

Nilai Unit Penyertaan dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar dan tingkat suku bunga. Kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Berpendapatan Tetap;
- b. Setiap penurunan peringkat atau dalam hal terjadi wanprestasi dari penerbit obligasi dan setiap pihak-pihak terkait dengan Reksa Dana; dan
- c. *Force Majeure*.

2. RISIKO LIKUIDITAS

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menerima pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari VALBURY CAPITAL PROTECTED IV terkoreksi secara material, hal mana akan

mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dan mengakibatkan penundaan terhadap pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

3. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Investasi obligasi pada portofolio Efek VALBURY CAPITAL PROTECTED IV tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan sebelum Tanggal Akhir Investasi, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- Biaya persiapan pembentukan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris serta Konsultan lainnya (jika ada) yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari VALBURY CAPITAL PROTECTED IV;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah Tanggal Efektif VALBURY CAPITAL PROTECTED IV; dan
- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV atas harta kekayaannya.

2. Biaya Yang Menjadi Beban VALBURY CAPITAL PROTECTED IV

- Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,12% (nol koma satu dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Tanggal Efektif VALBURY CAPITAL PROTECTED IV;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Tanggal Efektif VALBURY CAPITAL PROTECTED IV;
- Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Tanggal Efektif VALBURY CAPITAL PROTECTED IV;
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah Tanggal Efektif VALBURY CAPITAL PROTECTED IV;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan

- Biaya asuransi (jika ada).

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat point 4 tentang Alokasi Biaya.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,00% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang harus dibayar atau dilunasi pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pelunasan Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan hasil pembagian keuntungan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada); dan
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke VALBURY CAPITAL PROTECTED IV		
• Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,50% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,12% p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1,00%	Dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan
• Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 5,00%	Dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan
• Biaya Bank	Jika Ada	
• Pajak-Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Proteksi atas Pokok Investasi sesuai Mekanisme Proteksi Pokok Investasi sebagaimana ditentukan dalam BAB VI Prospektus

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak atas proteksi untuk Pokok Investasi sebesar 100% (seratus persen) pada Tanggal Akhir Investasi.

2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

3. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak:

- i. Tanggal Peluncuran dimana Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan uang pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran;
- ii. Tanggal Pelunasan Bertahap; dan
- iii. Tanggal Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atau Tanggal Pelunasan Akhir.

4. Hak Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. X.D.1.

- Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal VALBURY CAPITAL PROTECTED IV Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dibubarkan dan dilikuidasi.

7. Hak Memperoleh Pelunasan lebih Awal (jika ada) dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan.

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila terdapat perubahan peraturan di bidang perpajakan dan atau interpretasi peraturan perpajakan yang material dan atau terdapat perubahan politik, perubahan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

8. Hak Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan atas mutasi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Selain itu Pemegang Unit Penyertaan pada setiap tahunnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan Januari akan mendapatkan laporan yang menggambarkan posisi rekening pada tanggal 31 Desember.

9. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

10. Hak Memperoleh Pelunasan Secara Bertahap Pada Tanggal Pelunasan Bertahap Dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Bertahap, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi yang jatuh tempo, atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Bertahap. Pembayaran atas pelunasan tersebut akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Bertahap.

11. Hak Memperoleh Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas perlindungan terhadap data dan/atau informasi Pribadi sesuai Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

12. Hak Memperoleh Penyelesaian Pengaduan Sebagaimana Dimaksud Dalam BAB XXII Prospektus

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya



LASUTLAY & PANE

A D V O C A T E S

Kepada :

1. Otoritas Jasa Keuangan
Sektor Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta 10714

U.p.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pasar Modal

2. Manajer Investasi
PT Valbury Capital Management
Menara Karya, Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950

U.p.: Direksi

3. Bank Kustodian
Gedung BNI BSD Lantai 14
CBD BSD City Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong – Tangerang Selatan 15310

U.p.: Pemimpin Kelompok Layanan
Reksadana, Wali Amanat dan Lainnya

No. 008/LLP/VI/2017

7 Juni 2017

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembentukan reksa dana pasar uang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nama **Reksa Dana VALBURY CAPITAL PROTECTED IV ("Valbury Capital Protected IV")** melalui Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terbatas dengan jumlah Unit Penyertaan sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Masa Penawaran, kami telah ditunjuk oleh PT Valbury Capital Management ("**Perseroan**") sebagai konsultan hukum independen sebagaimana tercantum dalam Surat Direksi Perseroan No. 001/DIR-VCM/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK {sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")} berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut; SH., LLM., STTD No. 1031BUSTTD-KI-1/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005.

Dalam kedudukan kami sebagaimana disebut di atas dan dengan memperhatikan UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, termaktub dalam Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 jis. Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum sebagaimana termaktub dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 7 Juni 2017 ("**Uji Tuntas Hukum**") atas:

- PT Valbury Capital Management selaku manajer investasi ("**Manajer Investasi**");
khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:

- anggaran dasar terakhir yang telah disahkan;
 - susunan modal saham;
 - anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
 - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;
- ii. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian ("Bank Kustodian");**
- khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:
- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kustodian;
 - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini; dan
- iii. **Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV No. 3 tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian ("KIK Valbury Capital Protected IV").**

Dengan memperhatikan:

- a. Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam KIK Valbury Capital Protected IV.
- b. Asumsi sebagai berikut:
 - selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melaksanakan Uji Tuntas Hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkenaan dengan Valbury Capital Protected IV yang belum diserahkan kepada kami;
 - semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
 - semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
 - Izin Bank Kustodian yang termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal mencakup pula izin sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM; dan
 - semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.

Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPT, sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan karenanya dapat mewakili Perseroan dengan sah.

Wisnu Darmawan sebagai Direktur Utama Perseroan telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat telah memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor

V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

3. Wakil Manajer Investasi sebagai anggota tim pengelola investasi Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan.
4. Masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Perseroan pada saat Pendapat Hukum diterbitkan tidak mempunyai jabatan rangkap pada Perusahaan Efek lain.
5. Tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Perseroan dan masing-masing anggota Direksi serta Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
6. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk izin untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan bagian dari persetujuan Tempat Penitipan Harta yang diterbitkan oleh Bapepam (sekarang OJK).
7. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi kepailitan atas Bank Kustodian, Efek dalam portofolio Valbury Capital Protected IV yang tercatat atas nama Bank Kustodian sebagai pemilik terdaftar (*registered owner*), tidak termasuk dalam atau bukan merupakan bagian dari harta pailit Bank Kustodian.

8. Meskipun Bank Kustodian tercatat sebagai pemilik terdaftar dari Efek dalam Portofolio Valbury Capital Protected IV, Bank Kustodian tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Pemegang Unit Penyertaan akibat salah kelola (*mis-management*) dari Efek dalam Portofolio Valbury Capital Protected IV oleh Manajer Investasi yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi hak untuk mengelola portofolio efek reksa dana. Semua akibat dari pengelolaan Portofolio Valbury Capital Protected IV oleh Manajer Investasi, termasuk tuntutan di muka pengadilan umum oleh pihak lain, menjadi kewajiban dari dan karenanya harus diselesaikan oleh Manajer Investasi.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. KIK Valbury Capital Protected IV telah dibuat sesuai dengan UUPM, khususnya tentang reksa dana pasar uang berbentuk kontrak investasi kolektif dan para pihak di dalamnya yaitu baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK Valbury Capital Protected IV dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam KIK Valbury Capital Protected IV adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
11. Dengan membeli Unit Penyertaan, setiap pemegang/pemilik Unit Penyertaan terikat oleh ketentuan dalam KIK Valbury Capital Protected IV.

Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemegang Unit Penyertaan merupakan pemilik bersama atas Efek dalam portofolio Valbury Capital Protected IV dan karenanya tidak mempunyai hak secara langsung atas Efek dalam Portofolio Valbury Capital Protected IV.

12. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan KIK Valbury Capital Protected IV melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK Valbury Capital Protected IV.





LASUTLAY & PANE
A D V O C A T E S

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Penandatanganan KIK Valbury Capital Protected IV tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdara yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan KIK Valbury Capital Protected IV .

Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan para pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,

LASUTLAY & PANE

Marjan E. Pane
Partner

BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

lihat halaman selanjutnya

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA
VALBURY CAPITAL PROTECTED IV**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HALAMAN
Surat Pernyataan Manajer Investasi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	i
Surat Pernyataan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	ii
Laporan Auditor Independen	1-2
Laporan Keuangan.	
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017	3
Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain untuk tahun-tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017	4
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	5
Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7-20



Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti
Registered Public Accountants

**SURAT PERNYATAAN MANAJER
INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
DIREKSI TENTANG TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB MELALAI LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017
REKSADANA VALBURY CAPITAL PROTECTED IV**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Wisnu Darmawan
Alamat Kantor: Menara Karya Lt 9, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta 12950
Nomor Telepon: 021 - 25533747
Jabatan: Direktur Utama
2. Nama: Yosep Hendarto
Alamat Kantor: Menara Karya Lt 9, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta 12950
Nomor Telepon: 021 - 25533747
Jabatan: Direktur
1. Nama: Suwito
Alamat Kantor: Gedung BNI BSD Lt 14, CBD BSD Lot 1 No 5, Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong - Tangerang Selatan
Nomor Telepon: 021 - 25541220
Jabatan: Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana, Wali Amanat dan Lainnya Divisi Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Bertindak dan mewakili PT Valbury Capital Management dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Hapeam & EK No. SF-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Layanan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Valbury Capital Management yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Valbury Capital Protected IV bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi dan Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 9 Maret 2018

Atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian

PT. Valbury Capital Management

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk


Wisnu Darmawan
Direktur Utama


Yosep Hendarto
Direktur


Suwito
Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana,
Wali Amanat dan Lainnya Divisi Operasional



Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti
Registered Public Accountants

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Laporan Auditor Independen

No : 18/LAP/BAMS-M/RDTVCP/III/18

Jakarta, 09 Maret 2018

Kepada Yth.

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan Pendapatan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusi kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
TELP. 021-7811562, 7816931 FAX. 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com

Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan posisi keuangan Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Mumajad, SE.Ak, MM CPA.
Ijin AP No.0756



Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti
Registered Public Accountants

LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2017
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	31-Des-17
ASET		
Portofolio Efek	4,11,17	
Instrumen Pasar Uang	4a	400.000.000
Efek Utang (biaya perolehan Rp.357.787.500.000,- Pada tahun 2017)	4b	357.714.567.000
Efek Ekuitas (biaya perolehan Rp.135.000.000.000,- Pada tahun 2017)		135.000.000.000
Jumlah Portofolio Efek		493.114.567.000
Kas di Bank	5,11,17	37.333.411
Piutang Bunga	6,11,17	7.299.665.398
Aset Lain-lain	6,11,17	-
JUMLAH ASET		500.451.565.809
LIABILITAS		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	8,11	60.729.774
Utang Pajak	9	8.496.818
JUMLAH LIABILITAS		69.226.592
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		500.382.339.216
Jumlah Aset Neto		500.382.339.216
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar		500.000.000
NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN		1.000,7647

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
 (Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	31-Des-17
PENDAPATAN INVESTASI		
Pendapatan Bunga	12	718.556.991
Jumlah Pendapatan Investasi		718.556.991
BEBAN INVESTASI		
Beban Jasa Pengelolaan Investasi	13	33.153.183
Beban Jasa Kustodian	14	12.055.703
Beban Lain-lain	15	218.075.889
Jumlah Beban Investasi		263.284.774
PENDAPATAN INVESTASI BERSIH		455.272.216
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI		
Keuntungan/(kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi		-
Keuntungan/(kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi		(72.933.000)
Jumlah Keuntungan /(Kerugian) Investasi Neto		(72.933.000)
Kenaikan/(penurunan) Aset		
yang dapat distribusikan kepada pemegang Unit		
Penyertaan dari Operasi Sebelum Beban Pajak		
Penghasilan		382.339.216
Pajak Penghasilan	16	-
Kenaikan/(penurunan) Aset Bersih		382.339.216
yang dapat distribusikan kepada pemegang Unit		
Penyertaan dari Operasi		
Pendapatan Komprehensif Lain		-
Kenaikan/(penurunan) Aset Bersih		382.339.216
yang dapat distribusikan kepada pemegang Unit		
Penyertaan dari Operasi		
		382.339.216

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	31-Des-17
KENAIKAN /(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
Laba Operasi		455.272.216
Keuntungan/(Kerugian) yg telah direalisasi		-
Keuntungan/(Kerugian) yg belum direalisasi		(72.933.000)
Pajak Penghasilan		-
Pendapatan Komprehensif Lain		-
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari Operasi		382.339.216
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan Unit Penyertaan		500.000.000.000
Pembelian Unit Penyertaan		-
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		500.000.000.000
JUMLAH KENAIKAN/PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DIAWAL TAHUN		500.382.339.216
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN		-
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN		500.382.339.216

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam rupiah)

31-Des-17

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penjualan dan penerimaan dari Penjualan aset keuangan	(6.581.108.407)
Pembelian aset keuangan dan penyelesaian liabilitas keuangan	506.954.659.592
Pendapatan Bunga	
Beban Jasa Pengelolaan Investasi	(33.153.183)
Beban Jasa Kustodian	(12.055.703)
Beban Lain-lain	(218.075.889)
Pajak Penghasilan	-

Kas Bersih (digunakan untuk)/diterima dari Aktivitas Operasi	500.110.266.411
---	------------------------

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penjualan Unit Penyertaan	(500.000.000.000)
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(72.933.000)
Penerimaan/(Pengeluaran) Lain-lain terkait Aktivitas Pendanaan	-

Kas Bersih (digunakan untuk) dari Aktivitas Pendanaan	(500.072.933.000)
--	--------------------------

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	37.333.411
---	-------------------

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	-
---	----------

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	37.333.411
--	-------------------

KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:

Kas di Bank	37.333.411
Deposito berjangka	-

Jumlah Kas dan Setara Kas	37.333.411
----------------------------------	-------------------

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan



Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti
Registered Public Accountants

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi diatur dengan Surat Keputusan Ketua badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Keuangan) No.KEP-22/PM-1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No.15 tanggal 11 Desember 2017 dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M di Jakarta.

Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan Masa Penawaran, setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran.

Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 18 Juli 2017 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No:S-383/D.04/2017.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Divisi Operasional

Gedung BNI BSD Lantai 14, CBD BSD City Lot 1 No.5 Jl.Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong-Tangerang Selatan ("Bank BNI").

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 adalah tanggal 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2017.

b. Kebijakan Investasi

Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- a. Minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang yang ditujukan untuk menjadi basis nilai proteksi dari portofolio investasi yaitu diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta Surat Utang Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) pada efek bersifat utang, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta Surat Utang Negara; dan/atau Efek Bersifat Ekuitas dari perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan/atau setara kas

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANS

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historial cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (Lanjuta

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di Laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit Penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

b. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasal Modal 2A No.Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Valbury Capital Management Manajer Investasi adalah pihak berelasi Reksa Dana.

c. Penggunaan Estimasi dan Asumsi

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi digunakan tersebut ditelaah kembali secara terus-menerus. Revisi atas estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

Informasi mengenai ketidakpastian yang melekat pada estimasi dan pertimbangan yang mendasari dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah-jumlah diakui dalam laporan keuangan, dijelaskan pada catatan 3 atas laporan keuangan.

d. Portofolio efek

Portofolio Efek terdiri dari instrumen pasar uang, dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Investasi pada sukuk diakui sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi setelah pengakuan awal selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan), nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bagi hasil pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diartibisikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasikan sepanjang umur instrumen menggunakan metode bagi hasil efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Metode tingkat bagi hasil efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasikan dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bagi hasil atau beban bagi hasil selama periode yang relevan menggunakan tingkat bagi hasil secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung tingkat bagi hasil efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit dimasa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat bagi hasil efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi akumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Penentuan nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar atau pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga yang dapat diobservasi, model harga ops (*option pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3);

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Laba/Rugi "Hari ke-1"

Apakah harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasikan atau berbeda dengan nilai wajar yang dapat dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yaitu, laba/rugi "hari ke-1") dalam laporan laba rugi dan pendapatan lain komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal ini tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif Lain apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Reksa Dana menerapkan metode pengakuan laba/rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Aset Keuangan

(1) Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yaitu ada pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif lain. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan yang dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a). Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang kriteria sebagai berikut;
- b). Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi dari berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c). Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan Komprehensif Lain. Bagi hasil yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bagi hasil, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan investasi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan, yang umumnya adalah tanggal ex (ex-date) untuk efek ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang dan efek ekuitas yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bagi hasil dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kategori ini meliputi piutang penjualan portofolio efek, kas di bank, portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan piutang bagi hasil.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuita

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diungkapkan berikut ini,

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif lain.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui pengeluaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kategori ini meliputi utang pembelian portofolio efek, utang pajak, dan utang lain-lain

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbitan untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a). memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas.
- b). instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c). seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik.
- d). instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk memberikan kembali, dan
- e). jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lain penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajer investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas keuangan yang dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi (Lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dilaporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Jika pada tahun berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset Keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara aset yang ditransfer dengan nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dan pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal, pengakuan timbulnya liabilitas keuangan awal dengan yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal, kriteria pengakuan tersebut harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, termasuk pendapatan bagi hasil dari jasa giro dan instrumen pasar uang dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham, bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date) beban investasi diakui secara akrual dan harian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dan laporan perubahan aset neto tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

g. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atau usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan atas usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau sebagai utang pajak.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangi serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

3 PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

3 PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (Lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

a. Mata uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi, mata uang tersebut, antara lain, adalah yang mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturan sebagaimana besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang diterapkan dalam PSAK No.55 (revisi 2006). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terbukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih)

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasar keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun berbagai cara dan tindakan telah dilaksanakan, suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada catatan 8.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian dimasa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun, keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

3 PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (Lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, tingkat bagi hasil), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda,

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan 8.

4 PORTOFOLIO EFEK

a. Instrumen Pasar Uang

31-Des-17					
Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Suku Bunga Per Tahun %	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah %
<u>Deposito Berjangka</u>					
Bank Kesejah. Ekonom	400.000.000	400.000.000	8,00%	02-Jan-18	0,08%
	400.000.000	400.000.000			0,08%

b. Efek Utang

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Suku Bunga Per Tahun %	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek %
<u>Obligasi</u>					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	50.000.000.000	53.992.167.000	7,00%	15-Mei-27	10,95%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	225.000.000.000	245.230.834.500	12,50%	19-Des-19	49,73%
SBSN Seri PBS012	50.000.000.000	58.491.565.500	8,65%	01-Des-23	11,86%
Jumlah	325.000.000.000	357.714.567.000			72,54%

c. Efek Ekuitas

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah %
<u>Saham</u>				
PT Bank Pundi Indonesia Tbk	2.700.000.000	135.000.000.000	135.000.000.000	27,38%
Jumlah	2.700.000.000	135.000.000.000	135.000.000.000	27,38%
Jumlah Portofolio Efek		460.400.000.000	493.114.567.000	100,00%

Obligasi yang memiliki Reksa Dana Berjangka Waktu lebih dari satu tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek dibursa efek yang tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat keputusan Ketua Bapepam dan Lk mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

5 KAS DI BANK

Akun ini merupakan rekening giro di bank per tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	31-Des-17
PT. Bank Central Asia Tbk	37.333.411
Jumlah	37.333.411

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

6 PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	31-Des-17
Bunga Efek Utang	7.299.454.987
Bunga Deposito	210.411
Bunga Giro	-
Jumlah	7.299.665.398

7 ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan aset lain-lain pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	31-Des-17
Pajak Penghasilan Pasal 28-2016	-
Jumlah	-

8 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	31-Des-17
Jasa Pengelolaan Investasi	36.468.501
Jasa Kustodian	13.261.273
Jasa Audit	11.000.000
Jumlah	60.729.774

9 UTANG PAJAK

Akun ini merupakan Utang Pajak harus dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	31-Des-17
PPh Pasal 23	8.496.818
PPh Pasal 25	-
PPh Pasal 29	-
Jumlah	8.496.818

10 NILAI WAJAR ASET KEUANGAN Dan LIABILITAS KEUANGAN

Nilai Wajar Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, atau badan penyedia jasa penentu harga atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar, maka Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 1 terdiri dari investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Jika seluruh Input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Tingkat 2. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

10 NILAI WAJAR ASET KEUANGAN Dan LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2017:

	31-Des-17	
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar
<u>Aset Keuangan</u>		
Portofolio Efek	-	-
Kas di Bank	37.333.411	37.333.411
Piutang Bunga	7.299.665.398	7.299.665.398
Jumlah Aset Keuangan	7.336.998.809	7.336.998.809
<u>Liabilitas Keuangan</u>		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	60.729.774	60.729.774
Jumlah Liabilitas Keuangan	60.729.774	60.729.774

11 UNIT PENYERTAAN BEREDAR

	31-Des-17	
	Unit	Persentase
PT Valbury Capital Management Pemodal	500.000.000,000	100%
Jumlah	500.000.000,000	100%

12 PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan Bunga atas:

	31-Des-17
Bunga Obligasi	708.329.987
Deposito	10.156.244
Jasa Giro	70.760
Jumlah	718.556.991

13 BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan Beban Pengelolaan Investasi kepada PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun dari jumlah nilai aset bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban Pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dibukukan pada akun Biaya yang masih harus dibayar (Catatan 7).

Besar beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.33.153.183,-

14 BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana yang dibayarkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dari jumlah nilai aset bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban Pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dibukukan pada akun Biaya yang masih harus dibayar (Catatan 7).

Besar beban kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 12.055.703,-

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

15 BEBAN LAIN-LAIN

	31-Des-17
Beban Transaksi Efek	202.500.000
Beban Jasa Profesional	10.000.000
Beban Pajak	-
Beban Lain-lain	5.575.889
Jumlah	218.075.889

16 PAJAK PENGHASILAN

a. Beban Pajak

Pajak Penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas pendapatan bagi hasil deposito, pendapatan Jasa giro dan pendapatan atas bagi hasil obligasi

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) atas neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	31-Des-17
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	
Menurut Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif	528.205.216
Koreksi positif/(negatif)	
Beban Investasi	263.284.774
Pendapatan Bunga	(718.556.991)
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang telah direalisasi	-
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang belum direalisasi	(72.933.000)
Jumlah	(528.205.216)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	
Taksiran Pendapatan Kena Pajak	-

17 SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi.

a. Berikut saldo akun kepada pihak hubungan berelasi:

Nama Perusahaan	Sifat Hubungan	Saldo
		2017
PT Valbury Capital Management	Manajer Investasi	33.153.183

b. Berikut saldo akun kepada pihak hubungan berelasi:

	2017		% Terhadap Total
	Manajer	Investasi	Aset
Laporan Posisi Keuangan			Manajer
			Investasi
Bank	37.333.411		0,01%
Utang Lain-lain	-		0,00%

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

17 SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

	2017		% Terhadap Total Beban Manajer Investasi
	Manajer	Investasi	
Laporan Laba Rugi dan Pendapatan			
Beban Investasi		33.153.183	12,59%

18 TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelolamodal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

Resiko-resiko yang timbul dan instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko tingkat bagi hasil, risiko kredit dan risiko likuiditas kegiatan operasional Reksa Dana dijalan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko tingkat bagi hasil), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga Reksa Dana timbul dari portofolio investasi yaitu portofolio dalam efek ekuitas.

Manajer investasi mengelolarisiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Tingkat Bagi Hasil

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perusahaan tingkat bagi hasil di pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh akibat perubahan tingkat bagi hasil terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko tingkat bagi hasil, Manajer Investasi melakukan investasi menggunakan strategi diversifikasi portofolio ke beberapa sektor, termasuk sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bagi hasil.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko tingkat bagi hasil pada tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang dengan tingkat bagi hasil per tahun sebesar 9,25-10,25%.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas resiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

18 TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Kredit (Lanjutan)

Eksposur Maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan aset keuangan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengizinkan transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 100% dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana atas transaksi pembelian kembali unit Reksa Dana. Atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke Pemegang unit tidak lebih dari tujuh hari bursa sejak tanggal transaksi.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan selain Portofolio efek dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

19 IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK no. KEP- 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996

	<u>31-Des-17</u>
Jumlah hasil Investasi (%)	0,08%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-0,42%
Beban Investasi (%)	0,30%
Perputaran Portofolio	1 : 0,10
Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00

Tujuan Penyajian Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

20 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan per 31 Desember 2017 yang penyusunannya diselesaikan tanggal 15 Maret 2018 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan harus mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Ijin Mengemudi (SIM) bagi perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIM/KITAS bagi perorangan Warga Negara Asing (WNA) dan fotokopi Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan dalam proses sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017, maka Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan ditetapkan sebesar 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan dan berlaku kelipatan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Masa Penawaran yang harus dibayarkan penuh pada saat penyampaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi diterima oleh Manajer Investasi (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari terakhir Masa Penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih awal.

Pada hari terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang Pembelian diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari terakhir dalam Masa Penawaran tersebut. Manajer Investasi wajib menyampaikan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari terakhir dalam Masa Penawaran tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada hari terakhir dalam Masa Penawaran dan uang pembelian Unit Penyertaan yang tidak diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian di Rekening VALBURY CAPITAL PROTECTED IV pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak diproses oleh Bank Kustodian.

5. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah dari rekening calon pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening VALBURY CAPITAL PROTECTED IV pada Bank Kustodian pada Masa Penawaran sebagai berikut :

Nama Rekening	:	REKSA DANA TERPROTEKSI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV
Bank Penerima	:	BNI KCU Jakarta Pusat
Nomor Rekening	:	562392189 (IDR)

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama VALBURY CAPITAL PROTECTED IV pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

6. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

7. PENYERAHAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

8. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 1,00% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Awal Investasi.

10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sebagaimana dimaksud pada BAB XIV angka 5 hanya dapat berasal dari :

- a. calon pemegang Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam VALBURY CAPITAL PROTECTED IV pada Tanggal Penjualan Kembali dengan memperhatikan ketentuan BAB XV angka 2 Prospektus dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Tanggal Penjualan Kembali atau Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali apabila pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa.

Ketentuan mengenai mekanisme proteksi sebagaimana diatur dalam BAB VI Prospektus tidak berlaku dalam hal terjadi Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan Kembali.

2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN BATAS MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali dan batas minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah sebesar 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan yaitu maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali dengan mekanisme *FIFO*.

Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh persen) pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan, maka Manajer Investasi akan memberikan konfirmasi penolakan terhadap kelebihan permohonan Penjualan Kembali (pelunasan) tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah dokumen permohonan Penjualan Kembali (pelunasan) telah diterima dengan baik dan benar oleh Manajer Investasi. Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembalinya ditolak tersebut, dapat melakukan Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.

3. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar, jelas serta ditandatangani dan dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditunjukkan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 7 (ketujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima sampai dengan Hari Bursa ke-7 (ketujuh) sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima setelah Hari Bursa ke- 7 (ketujuh) sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya dan akan diproses dan dianggap sebagai permohonan penjualan kembali untuk Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.

Penjualan Kembali ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan Penjualan Kembali

Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka permohonan Penjualan Kembali akan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan diproses dan dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*). Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

Proses Penjualan Kembali dilaksanakan dengan mekanisme *FIFO* dan memperhitungkan kondisi likuiditas pasar.

6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali akan dibebankan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 5,00% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan apabila tidak memenuhi persyaratan dan/atau menyalahi aturan atau tata cara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya Penjualan Kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam angka 6, akan dibayarkan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan berdasarkan instruksi Manajer Investasi segera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali.

9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dihentikan.
3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UUPM.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

10. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali.

BAB XVI PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN BERTAHAP

1. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Bertahap

Pada Tanggal Pelunasan Bertahap, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar hasil pelunasan Efek Bersifat Utang yang merupakan bagian dari portofolio investasi berbasis proteksi yang jatuh tempo. Pelunasan Bertahap Unit Penyertaan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Bertahap.

2. Prosedur Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Bertahap

Dalam hal terjadinya Pelunasan Bertahap, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi formulir Pelunasan Bertahap Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang masih dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pokok Investasi yang terproteksi pada Tanggal Jatuh Tempo adalah Pokok Investasi sesuai jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian kembali atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Bertahap.

3. Pembayaran Pelunasan Bertahap Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Bertahap Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Bertahap Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Bertahap.

4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Bertahap

Harga Pelunasan Bertahap setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Bertahap adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Bertahap. Apabila Tanggal Pelunasan Bertahap yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Bertahap adalah Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Bertahap.

BAB XVII PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

1. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan yang masih dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) secara proporsional dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Akhir Investasi.

2. Prosedur Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Akhir

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan pelunasan Unit Penyertaan karena pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan yang masih dimiliki Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Akhir.

3. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Akhir

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian paling lambat pada Tanggal Pelunasan Akhir dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Akhir. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Akhir.

BAB XVIII PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

1. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Sebelum Tanggal Akhir Investasi, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak, dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV secara signifikan, maka Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat memutuskan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Sebelum Tanggal Akhir Investasi, apabila terdapat permintaan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melaksanakan Pelunasan Lebih Awal, dimana seluruh Pemegang Unit Penyertaan wajib menyampaikan permintaan Pelunasan Lebih Awal tersebut secara tertulis, maka Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Apabila Manajer Investasi memutuskan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal, maka pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan yang masih dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Apabila Tanggal Pelunasan Lebih Awal bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Lebih Awal.

2. Prosedur Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan yang masih dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

3. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan berdasarkan instruksi Manajer Investasi sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak ditentukannya Pelunasan Lebih Awal.

4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal

Harga Pelunasan Lebih Awal untuk setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal dapat lebih rendah dari Pokok Investasi.

5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal.

BAB XIX JANGKA WAKTU SERTA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. JANGKA WAKTU

VALBURY CAPITAL PROTECTED IV berlaku sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif dan akan berakhir:

- i. pada Tanggal Akhir Investasi yaitu maksimum 21 (dua puluh satu) tahun sejak Tanggal Peluncuran; atau
- ii. pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal (jika terjadi Pelunasan Lebih Awal); atau
- iii. pada saat dinyatakan bubar sebagaimana dinyatakan dalam BAB XVIII Prospektus ini.

2. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN VALBURY CAPITAL PROTECTED IV WAJIB DIBUBARKAN

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

3. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV

- i. Dalam hal VALBURY CAPITAL PROTECTED IV wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a diatas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas; dan
 - c. Membubarkan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dibubarkan yang disertai dengan :
 - (i). Akta Pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - (ii). Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK (jika VALBURY CAPITAL PROTECTED IV telah memiliki dana kelolaan).
- ii. Dalam hal VALBURY CAPITAL PROTECTED IV wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Mengumumkan rencana pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada

- Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY CAPITAL PROTECTED IV;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i). Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii). Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii). Akta Pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iii. Dalam hal VALBURY CAPITAL PROTECTED IV wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c di atas;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c di atas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (i). Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii). Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii). Akta Pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv. Dalam hal VALBURY CAPITAL PROTECTED IV wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan rencana pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i). kesepakatan pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - (ii). kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya

dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - (i). Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii). Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii). Akta Pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dari Notaris yang terdaftar di OJK.
4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran VALBURY CAPITAL PROTECTED IV, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dana tersebut tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

6. BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY CAPITAL PROTECTED IV


Dalam hal VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dibubarkan dan dilikuidasi oleh Bank Kustodian, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi VALBURY CAPITAL PROTECTED IV termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Bank Kustodian kepada pihak-pihak yang bersangkutan.


BAB XX SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMBELIAN & PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

- Manajer Investasi




- Agen Penjual




2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- Manajer Investasi



- Agen Penjual



BAB XXI KESALAHAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.
2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY CAPITAL PROTECTED IV wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.
4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada BAB XX angka 5 di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dan pemegang Unit Penyertaan.
8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Dana kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada VALBURY CAPITAL PROTECTED IV dan pemegang Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV.

BAB XXII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka :

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY CAPITAL PROTECTED IV sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola VALBURY CAPITAL PROTECTED IV atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.

BAB XXIII PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ("**Pengaduan**"). Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:
PT Valbury Capital Management
Menara Karya, Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Fax : (021) 255-33797
Email : vcm.cso@valbury.com
U.P. : Customer Service
Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa.
2. Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.
3. Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
 - a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
 - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
 - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.
4. Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
5. Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XXIII Prospektus.

BAB XXIV ARBITRASE

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak termasuk pelaksanaannya dan keabsahan Kontrak ("**Perselisihan**"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara para pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("**Masa Tenggang**") sejak diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan.
2. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI sesuai dengan Keputusan BAPMI Nomor : Kep-02/BAPMI/11.2009 tanggal 30 November 2009 dan Keputusan BAPMI Nomor: Kep-08/BAPMI/11.2011 tanggal 21 November 2011 serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
3. Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIII Prospektus ini.
4. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase; Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - e. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - f. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - g. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - h. Semua hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Kontrak akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
5. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang dipersengketakan dan diselesaikan melalui arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Bab ini.
6. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, para pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.

7. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi, atau hasil arbitrase berdasarkan Kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
8. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XXV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT. Valbury Capital Management

PT Valbury Capital Management

Menara Karya 9th fl.

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950

Telepon : (021) 255-33747

Faksimili : (021) 255-33797

E-mail: info@valburyasset.co.id

Website : www.valburyasset.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Operasional

CBD BSD City Lot I Nomor 5

Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang

Serpong – Tangerang Selatan 15310

Telepon : (021) 25541229, 25541227

Faksimili : (021) 29411502, 29411512

Email : bni_fund_services@bni.co.id

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

prospektus



PT Valbury Capital Management
Menara Karya 9th Fl.
Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Faksimili : (021) 255-33797